

Date Received : June 2025
Date Revised : June 2025
Date Accepted : June 2025
Date Published : July 2025

PERENCANAAN KEUANGAN DI LEMBAGA BAITUL QURAN SUBANG BOARDING SCHOOL DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP POAC

Siska Handayani

Universitas Ibnu Khaldun Bogor (handayani8siska@gmail.com)

Endin Mujahidin

Universitas Ibnu Khaldun Bogor (endin.mujahidin@uika-bogor.ac.id)

Nesia Andriana

Universitas Ibnu Khaldun Bogor (nesia.andriana@uika-bogor.ac.id)

Kata Kunci:

Pendidikan,
Manajemen,
Keuangan

ABSTRACT

Perencanaan keuangan di lembaga pendidikan merupakan sesuatu yang sangat urgen dan harus dilakukan dengan alur yang tersistematis. Sebab keuangan yang digunakan dalam membiayai program pendidikan merupakan hasil dari serapan berbagai pihak yang terlibat dalam optimalisasi proses pendidikan. Perlu adanya prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Karena ruanglingkup dari tata keuangan mencakup perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban, maka semua itu harus dilakukan dengan baik sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, Baitul Quran Subang telah melakukan pengelolaan yang baik terhadap alokasi anggaran dengan konsep POAC. Sehingga, pengelolaan anggaran menjadi lebih efektif dan efisien.

Keywords:

Education,
Management,
Finance

ABSTRACTS

Financial planning in educational institutions is something that is very urgent and must be done with a systematic flow. Because the finances used to finance educational programs are the result of absorption from various parties involved in optimizing the educational process. There needs to be a principle of justice, efficiency, transparency and public accountability as stipulated in applicable laws. Because the scope of financial management includes planning, use and accountability, all of that must be done properly as it should be. In this case, Baitul Quran Subang has carried out good management of budget allocation with the POAC model. Thus, budget management becomes more effective and efficient.

A. PENDAHULUAN

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal berkewajiban untuk melaksanakan aktivitas pendidikan dengan sistematis dan terencana. Keteraturan sekolah dalam menjalani tugas dan tanggungjawabnya akan berdampak pada efektifitas dan efisiensi kinerja yang lebih baik. Sekolah tidak hanya mengatur urusan administrasi pembelajaran semata, namun terdapat berbagai aspek penting yang secara tidak langsung menjadi pondasi dasar dalam pelaksanaan pendidikan. Pondasi yang dimaksud adalah mengenai tata kelola keuangan. Pengelolaan yang sehat terhadap anggaran akan berimplikasi pada kekuatan lembaga dalam menjalani roda keberlangsungan program yang sedang dijalani.

Berdasarkan ketentuan hukum, sekolah bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan yang mesti dijalankan dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 terkait Pendanaan Pendidikan, dijelaskan beberapa prinsip yang dimaksud yaitu adil, efisien, transparan dan akuntabel. Keempat prinsip itu harus diimplementasikan dalam aktivitas pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan, pengawasan serta pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila proses pengelolaan itu dapat diaktualisasikan dengan baik berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola yang sudah ada, dampak yang diberikan tentu akan baik pula bagi sekolah secara keseluruhan.

Melalui regulasi tata kelola keuangan yang jelas, dapat mengoptimalkan perencanaan penggunaan anggaran dan dapat mengklasifikasi secara kontras ragam jenis kebutuhan keuangan Sekolah. Selain daripada itu, pengelolaan keuangan yang benar bukan hanya menghasilkan kepesatan dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana fisik di Sekolah, namun juga dapat melahirkan stabilitas di lingkungan warga Sekolah, yakni antara pihak Sekolah, tenaga pendidik hingga orangtua dari peserta didik.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa urgensi perencanaan keuangan di Sekolah adalah suatu kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan dengan baik. Kualitas sumber daya manusia yang memadai dalam manajerial keuangan pun mesti diperhatikan, karena keuangan adalah barang yang cukup sensitif dan pengelolaannya harus teliti serta tersistematis.

Dampak dari perencanaan penggunaan anggaran yang kurang baik dan tidak transparan akan memunculkan masalah yang kompleks. Sebagaimana telah terjadi serangkaian kasus tindak penyelewengan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan terhadap regulasi penyerapan dan penyalahgunaan anggaran. Hal itu tentu mencoreng citra Sekolah yang semestinya menjadi role model skala mikro sebagai pusat pembentukan etik dan moral manusia.

Salah satu konsep perencanaan keuangan yang dapat diterapkan di dalam aktivitas tata kelola keuangan lembaga adalah *planning, organizing, actuating and controlling* (POAC). Konsep POAC dikembangkan oleh George R. Terry dengan tujuan menjabarkan berbagai aspek manajerial yang dapat diimplementasikan dalam suatu organisasi maupun lembaga. Konsep ini terbilang cukup komprehensif karena mengedepankan berbagai muatan yang substatif dalam teknis pengelolaan organisasi dan lembaga. Maka berdasarkan hal itulah, peneliti berusaha mengamati penerapan pola ini dalam keberlangsungan tata kelola keuangan di lembaga Baitul Quran Subang Boarding School.

Baitul Quran Subang Boarding School merupakan lembaga pendidikan berbasis pesantren yang terletak di Kec. Purwadadi, Kab. Subang, Jawa Barat. Baitul Quran Subang berdiri sejak 2019 dengan visi mencetak generasi da'awi, qurani dan berpandangan global. Maka menarik rasanya menganalisa pola perencanaan keuangan di Baitul Quran Subang yang terbilang pesat dengan menggunakan konsep POAC.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami berbagai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian selama proses penelitian berlangsung. Fenomena tersebut bisa berupa perilaku atau cara subjek menggambarkan pengalaman mereka dalam bentuk kata-kata dan bahasa, yang dipahami dalam konteks alamiah tertentu.

Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Taylor, 1998). Metode ini diambil karena dirasa mampu menjelaskan lokus penelitian secara lebih spesifik dengan prosedur yang jelas. Adapun langkah teknis yang dilakukan pertamakali yakni melalui observasi atau pengamatan objek penelitian, dalam hal ini adalah lembaga Baitul Quran Subang Boarding School. Kemudian setelah observasi, dilakukan prosesi wawancara dan dokumentasi sebagai instrument penelitian yang relevan.

Pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini pun menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling merupakan metode pemilihan sampel dimana partisipan ditentukan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dinilai relevan oleh peneliti. Metode ini lazim diterapkan dalam penelitian kualitatif, khususnya saat peneliti ingin mendalami kasus-kasus yang khas atau sangat berkaitan dengan fokus studi.

Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat memusatkan perhatian pada individu atau kelompok yang paling sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga data yang diperoleh cenderung lebih mendalam dan terarah. Meski demikian, karena teknik ini bersifat subjektif, hasil penelitian cenderung sulit untuk digeneralisasikan. Oleh karenanya, peneliti menggunakan jenis typical case sampling, yakni suatu jenis metode pengambilan purposive sampling dengan menekankan pada penelitian fenomena atau tren yang dianggap relevan dengan lokus penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Konsep POAC

Konsep *planning, organizing, actuating dan controllong* (POAC) merupakan suatu konsepsi yang membahas mengenai pelaksanaan teknis manajemen. Konsep ini dikembangkan oleh George, R. Terry sebagai acuan dasar dalam pengelolaan atau manajerial lembaga. Sederhananya, ia mengungkapkan bahwa terdapat empat fungsi dasar manajemen, yakni *planning, organizing, actuating dan controllong* (POAC) (George, 1999). Fungsi POAC sendiri dalam suatu organisasi adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi suatu organisasi dalam pencapaian tujuannya. Berikut adalah penjelesan sederhana dari konsep POAC:

1. Planning

Berdasarkan penuturan J. Glasson, perencanaan adalah rangkaian tindakan sistemik yang bertujuan sebagai pemecah persoalan-persoalan yang

memungkinkan hadir di masa yang akan datang (John, 1974). E. Mulyasa mendefinisikan bahwa perencanaan dalam perencanaan keuangan berarti menyusun suatu rencana terkait sumber dana guna menunjang kegiatan pendidikan dan optimalisasi pencapaian tujuan pendidikan (Mulyasa, 2007). Proses perencanaan adalah langkah awal dalam pelaksanaan aktivitas manajerial pada organisasi, sebab lewat perencanaan, dilakukan penetapan mengenai berbagai hal yang ingin diaktualisasikan, kapan melakukannya, serta siapa yang melakukannya.

Dapat disimpulkan secara sederhana bahwa, perencanaan yang berkaitan dengan keuangan di lembaga pendidikan adalah suatu aktivitas penyusunan alokasi anggaran agar lebih efektif dan terukur. Adapun dalam cakupan teknisnya, perencanaan keuangan atau anggaran harus memperhatikan aspek sumber-sumber keuangan yang didapat, alokasi pengeluaran dan skala prioritas belanja berdasarkan kebutuhan sekolah.

2. Organizing

Pengorganisasian (*Organizing*) merupakan rangkaian kegiatan manajerial yang bertujuan untuk mengelompokkan individu, menetapkan kewenangan, tugas, peran, serta tanggung jawab masing-masing guna mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan secara efektif (Mustari, 2014). Dalam praktiknya, fungsi ini sering kali diwujudkan melalui pembagian deskripsi pekerjaan (job description) dan pembentukan struktur organisasi di lingkungan lembaga pendidikan.

3. Actuating

Pelaksanaan adalah kegiatan realisasi dari penggunaan anggaran yang telah disusun berdasarkan kebijakan yang sudah dimuat sebelumnya. Dalam tahap pelaksanaan ini, E. Mulyasa menuturkan bahwa terdapat dua kegiatan, yakni penerimaan dan penggunaan anggaran (Mulyasa, 2007). Setiap kegiatan harus diadministrasikan dengan baik melalui proses akuntansi. Akuntansi adalah aktivitas jasa yang bertujuan menyusun informasi berbentuk angka untuk kemudian dijadikan sebagai landasan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi (Adrian Radiansyah, 2023).

4. Controlling

Controlling atau pengendalian dapat dimaknai sebagai upaya yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengamati, mencatat, memberi arahan, pembinaan, serta mengoreksi hal-hal yang tidak sesuai agar kesalahan dapat diperbaiki (Rifa'i, 2016). Fungsi ini sangat penting karena menjadi tahap akhir dalam rangkaian kegiatan manajemen. Dalam praktiknya, controlling melibatkan proses pengawasan oleh pimpinan selama pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi yang dilakukan di waktu tertentu, biasanya di akhir tahun atau segera setelah kegiatan berlangsung.

Pengendalian membantu manajer mengetahui apakah tujuan organisasi sudah tercapai atau belum, serta memahami penyebabnya. Selain itu, controlling juga menjadi alat untuk memantau efektivitas tahapan-tahapan sebelumnya seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan agar dapat dilakukan perbaikan jika diperlukan. Secara umum, kegiatan controlling di sekolah bertujuan untuk:

- a) Menilai sejauh mana program atau kegiatan telah terlaksana,
- b) Menyusun hasil evaluasi atas pelaksanaan program, dan
- c) Memberikan masukan sebagai dasar perbaikan atau pengembangan ke depannya (Fatma, 2015).

Pengertian Perencanaan Keuangan Sekolah

Perencanaan terhadap keuangan menjadi bagian yang bersifat substantif dari manajerial Sekolah. Sebagaimana pentingnya perencanaan terhadap aspek lain dalam ruanglingkup tata kelola lembaga pendidikan, pengelolaan keuangan pun menjadi bagian besar yang mempengaruhi proses pelaksanaan pendidikan, oleh karenanya keuangan yang digunakan di Sekolah haruslah terencana atau termanajerial dengan baik. Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, arti dari manajemen keuangan yaitu tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan (Depdiknas).

Perencanaan keuangan Sekolah adalah serangkaian kegiatan yang terencana dan dilaksanakan dengan sadar serta sungguh-sungguh guna memberikan pembinaan secara berkesinambungan terhadap anggaran operasional Sekolah. Sehingga pelaksanaan pendidikan lebih efektif dan efisien dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tujuan pendidikan (Mulyono, 2010).

Manajerial atau perencanaan terhadap tata kelola keuangan meliputi perencanaan terhadap beberapa komponen seperti finansial, pelaksanaan dan juga evaluasi. *Financial planning* adalah pengkoordinasian seluruh sumber daya yang tersedia guna mencapai goal setting yang sudah ditentukan secara sistemik agar mengurangi beragam resiko yang memungkinkan hadir. Kemudian pelaksanaan anggaran atau *Implementation Involes Accounting* merupakan aktivitas teknis yang dilakukan berdasarkan perencanaan yang sudah dibuat. Sedangkan evaluasi anggaran adalah proses penilaian terhadap pencapaian tujuan (Arwildayanto, 2017). Lebih lanjut, ia menuturkan pula perencanaan keuangan ialah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah (Mulyasa, 2007).

Seluruh perencanaan tersebut ditujukan untuk pemenuhan pembiayaan pendidikan yang telah disusun sebelumnya. Pembiayaan pendidikan adalah sejumlah dana yang dihimpun dan digelontorkan untuk membiayai berbagai kebutuhan yang menyangkut proses pelaksanaan pendidikan, seperti insentif pendidik, peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan lain sebagainya (Fatah, 2000).

Dari beragam penjelasan di atas, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa perencanaan keuangan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sadar, terstruktur dan sistematis. Perencanaan keuangan memiliki tujuan untuk mengoptimalkan penyerapan dan penyaluran anggaran guna kebutuhan pelaksanaan pendidikan. Pengelolaan dan perencanaan keuangan pun dijadikan sebagai dasar pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel.

Prinsip dan Tujuan Perencanaan Keuangan

Menurut S. Husnan, tujuan dari perencanaan keuangan dalam lembaga pendidikan yakni ditujukan untuk para pemangku kebijakan atau *stake holder* pendidikan agar mampu mengaplikasikan dan menggali berbagai sumber-sumber pendanaan secara memadai dari berbagai pihak untuk digunakan dan dipertanggung jawabkan (Husnan, 2019). Pengelolaan keuangan tidak boleh dilakukan sembarang, karena ia menyangkut berbagai aspek yang saling berketerkaitan.

Kemudian Nawawi menuturkan bahwa tujuan dari perencanaan keuangan adalah untuk mengelola keuangan lembaga pendidikan melalui beragam kebijakan dalam proses pengayaan, penggunaan anggaran dalam aktivitas kelembagaan seperti perencanaan, penyusunan aturan, pertanggungjawaban serta pelaksanaan pengawasan keuangan lembaga. Melalui tata kelola keuangan, suatu lembaga pendidikan atau Sekolah mampu merealisasikan anggaran dengan baik dan mempertanggungjawabkannya secara transparan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang ada.

Adapun prinsip-prinsip dalam pengelolaan atau perencanaan keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 48 ayat 1, dapat diuraikan sebagaimana berikut:

1. Prinsip Keadilan

Prinsip ini menekankan pada keadilan dalam penentuan beban atau besaran pendanaan di tiap lembaga baik pusat, daerah hingga ruanglingkup masyarakat agar menyesuaikan kebijakan anggaran sesuai kemampuan masing-masing dengan seadil-adilnya.

2. Efisiensi

Efisiensi berarti perbandingan antara input dengan output, artinya apa yang dilaksanakan harus sebanding dengan yang dihasilkan namun tetap mendorong peningkatan kualitas yang baik.

3. Transparansi

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan, setiap kegiatan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga harus didasarkan pada asas keterbukaan atau transparansi terhadap publik. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari berbagai tindak penyelewengan atau bahkan konflik yang memungkinkan terjadi.

4. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas dalam perspektif pengelolaan keuangan berarti setiap aktivitas penggunaan keuangan lembaga harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Seluruh prinsip yang telah dijelaskan di atas dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas perencanaan, realisasi hingga evaluasi anggaran lembaga. Melalui penggunaan keuangan yang terpadu, pemberdayaan anggaran menjadi lebih efektif dan terencana.

Sumber-sumber Keuangan Pendidikan

Seluruh lembaga pendidikan tentunya membutuhkan asupan dana guna memperlancar gerak organisasi dan sumber daya yang dimiliki. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1 menerangkan bahwa pendanaan pelaksanaan pendidikan menjadi tanggungjawab kolektif antara

pemerintah pusat, daerah dan masyarakat. Berikut merupakan penjabaran dari sumber keuangan lembaga pendidikan berdasarkan peraturan yang berlaku :

1. Pemerintah Pusat dan Daerah

Sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah pusat dan daerah diambil dari serapan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bagi tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada tingkatan sekolah, pendanaan yang berasal dari pusat dinamakan dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang besaran jumlahnya disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan jenjang sekolah. Kemudian pendanaan pendidikan yang berasal dari pemerintah daerah biasa disebut sebagai Biaya Operasional Pendidikan (BOP), jumlah dari BOP biasanya disesuaikan dengan kekuatan keuangan masing-masing daerah (Masditou, 2017).

2. Orangtua/Wali Peserta Didik

Pendanaan yang berasal dari orangtua biasa disebut sebagai iuran komite, sebab orangtua/wali peserta didik pun dapat dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan program pendidikan di Sekolah. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa salah satu hak yang dapat dilakukan oleh komite Sekolah yakni sebagai penggalang dana yang diperuntukan untuk mendukung aktivitas pendidikan di Sekolah. Pada umumnya, dana yang diserap dari komite adalah sebagai berikut :

a. Dana Tetap Bulanan

Dana tetap bulanan merupakan ketentuan yang biasa dihimpun secara rutin selama anaknya masih berstatus sebagai peserta didik di Sekolah terkait, dana tetap bulanan ini biasa dikenal sebagai SPP dan umumnya diberlakukan hanya di lembaga pendidikan swasta.

b. Dana Insidental

Dana insidental dibebankan kepada orangtua/wali peserta didik hanya sekali selama masa pendidikan yang ditempuh. Dana ini biasa disebut juga sebagai uang pangkal yang hanya dibayarkan ketika pertamakali masuk ke Sekolah.

c. Dana Sukarela

Dana sukarela sifatnya tidak mengikat dan tidak memaksa, dana sukarela diserap dari orangtua/wali peserta didik yang memiliki kerelaan untuk membantu program kegiatan Sekolah. Dana sukarela tidak boleh diserap melalui kebijakan atau cara yang terkesan memaksa.

3. Masyarakat

Secara umum dana ini merupakan serapan dari sukarela masyarakat baik perorangan maupun kelompok. Dana sukarela bisa berasal dari sumbangan pribadi, organisasi, perusahaan, yayasan atau sejenisnya yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan serta kesinambungan program pendidikan di Sekolah. Meskipun bersumber dari unsur non-kelembagaan yang tidak terikat secara langsung dengan sekolah, prinsip pengelolaan keuangan tetap harus dijalankan secara profesional, transparan dan akuntabel.

Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk memahami keterlaksanaan perencanaan keuangan di Lembaga Baitul Quran Subang Boarding School dengan menggunakan konsep POAC. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah purposive sampling, sehingga responden yang menjadi informan telah dipetakan sebelumnya. Adapun responden dalam penelitian ini adalah; 1) Bendahara Yayasan, 2) Bendahara Pesantren, dan 3) Bendahara Sekolah. Setiap responden yang dipilih dirasa dapat merepresentasikan fokus penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan hasil pengumpulan data dengan menggunakan instrumen wawancara:

Fenomena tersebut bisa berupa perilaku atau cara subjek menggambarkan pengalaman mereka dalam bentuk kata-kata dan bahasa, yang dipahami dalam konteks alamiah tertentu. Berikut merupakan hasil implementasi perencanaan keuangan dengan model POAC yang diterapkan di Baitul Quran Subang Boarding:

1. Apek Perencanaan (*Planning*)

Fokus Penelitian: *Bagaimana pola perencanaan anggaran yang dilakukan oleh Lembaga Baitul Quran Subang Boarding School?*

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga responden, yakni bendahara Yayasan, bendahara Pesantren dan Sekolah. Terdapat beberapa prospek perencanaan yang dilakukan oleh Baitul Quran Subang Boarding School dalam tata kelola keuangan lembaga. Berikut merupakan beberapa tahapan teknis dari pengelolaan atau perencanaan keuangan di Baitul Quran Subang Boarding School yang meliputi :

a. Analisis Sumber Dana

Tahap ini dilakukan dalam upaya menganalisa sumber pendapatan lembaga dan nominal yang memungkinkan diperoleh. Keseluruhan sumber dana beragam, namun secara umum Baitul Quran Subang mendapatkan alokasi sumber pendanaan dari beberapa unsur berikut :

- Unsur Pemerintahan

Sumber dana yang diserap oleh Baitul Quran Subang Boarding School yang berasal dari serapan bantuan pemerintah adalah dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pesantren (BOP). Sumber pendanaan dari unsur pemerintahan ini digunakan untuk alokasi khusus guna menunjang keberlangsungan operasional lembaga.

Sebab penggunaan dana tersebut secara ideal dapat dialokasikan untuk pendanaan kebutuhan personalia dan non-personalia yang bersifat kolektif. Lembaga dilarang memanfaatkan anggaran tersebut demi kepentingan pribadi yang tidak memiliki keterkaitan dengan aktivitas pengembangan operasional kelembagaan. Maka bendahara di Baitul Quran Subang telah melakukan berbagai analisa perencanaan serapan anggaran dan melakukan pengajuan secara prosedural.

- Unsur Orangtua/Wali Peserta didik

Sumber dana yang diperoleh dari orangtua/wali peserta didik memiliki ragam jenis, seperti; 1) Iuran bulanan atau SPP, 2) Dana insidental yang dibebankan satu kali dalam masa tahun ajaran, dana insidental ini bisa disebut juga uang pangkal atau daftar ulang, 3) Dana

sukarela, yakni himpunan dana dari orangtua/wali peserta didik yang digunakan menopang beberapa program sekolah.

Diluar dari dana sukarela, Baitul Quran Subang memberikan kebijakan yang khusus. Seperti pada dana iuran atau bulanan SPP, terdapat akad kesepakatan antara lembaga dengan orangtua/wali peserta didik yang ditandatangani secara bersama sebelum anak secara resmi menjadi peserta didik di Baitul Quran Subang Boarding School. Kesepakatan itu dimaksudkan untuk mencari solusi terbaik antara lembaga dan pihak orangtua. Adapun kesepakatan yang dimaksud adalah;

- a) Bagi orangtua/wali peserta didik yang memiliki kendala pelunasan biaya iuran bulanan (SPP) diharuskan konfirmasi kepada bidang keuangan lembaga (dalam hal ini Bendaharan Pesantren 1) dan akan diberikan kelonggaran dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.
- b) Apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan masih belum bisa melunasi kendala yang dimaksud, maka orangtua/wali diharuskan berkomunikasi dengan bendahara Yayasan untuk memperoleh solusi bersama dengan cara terbaik.

- **Unsur Masyarakat**

Sumber dana terakhir yang diserap oleh Baitul Quran Subang Boarding School adalah berasal dari masyarakat dengan unsur perorangan maupun lembaga. Bentuk serapan itu berupa aset wakaf lahan, bantuan pembangunan hingga beberapa pemenuhan fasilitas lainnya. Dalam penyerapan anggaran partisipasi masyarakat dari unsur perusahaan atau lembaga, Baitul Quran Subang mengajukan suatu program kemitraan dengan tujuan percepatan pembangunan dan penyediaan fasilitas yang menunjang.

Skema pengajuan kemitraan direncanakan terlebih dahulu dengan meninjau kebutuhan primer lembaga. Setelah itu, dilakukan publikasi terhadap masyarakat baik perorangan maupun perusahaan yang memiliki ketertarikan dalam bekerjasama melangsungkan program yang sudah dibuat sebelumnya. Media publikasi yang digunakan adalah lembar proposal atau pamflet digital.

Umumnya, jika sasaran kemitraan adalah perusahaan, maka media yang digunakan yaitu proposal program yang memuat berbagai rincian tujuan kegiatan termasuk dengan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Adapun sejauh ini lembaga yang telah berkolaborasi dengan Baitul Quran Subang pada Tahun Anggaran 2024-2025 adalah sebagai berikut:

Table 1
Partisipasi Masyarakat atau Lembaga

No	Nama Lembaga/ Perorangan	Bentuk Bantuan
1	Qatar Charity	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan asrama siswa sejumlah 15 unit rumah. • Pembangunan Masjid utama. • Pembangunan unit layanan terpadu satu pintu (kantor kepesantrenan).
2	Hj. Aisyah Law Firm	<ul style="list-style-type: none"> • Wakaf tanah seluas 2,1 Hektar.
3	Donasi perorangan	<ul style="list-style-type: none"> • Wakaf tanah seluas 1 Hektar

Sumber: *Diolah oleh peneliti berdasarkan keterangan informan dan temuan lapangan.*

Keseluruhan bantuan yang diberikan dimanfaatkan dengan cara yang transparan dan akuntabel. Sehingga laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran menjadi lebih jelas, alhasil pembangunan pun dilaksanakan dengan cara yang baik.

b. Analisis Kebutuhan Pengembangan Lembaga

Setelah mengetahui sumber serapan anggaran dan nominal yang dihimpun, dilakukan analisis kebutuhan pengembang Lembaga dengan melibatkan seluruh unsur yang relevan. Penentuan analisis kebutuhan ini dimaksudkan untuk menyusun rangkaian program utama yang hendak direalisasikan dalam kurun waktu tertentu. Sehingga penentuan kebijakannya pun harus bersifat terbuka dengan mendengarkan berbagai masukan dan aspirasi yang ada.


Secara kontras, penentuan analisa kebijakan didasarkan pada beberapa aspek utama pengembangan. Seperti pengembangan dalam bidang ke-Pesantrenan dan pengembangan dalam ruanglingkup Sekolah formal yang dilaksanakan di lingkungan Baitul Quran Subang Boarding School. Setelah dianalisa, rincian kebutuhan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Pemenuhan kebutuhan non personalia, seperti belanja kebutuhan administrasi, berbagai alat sekali pakai atau pembayaran secara tidak langsung seperti internet, listrik, air dan lain sebagainya.
- Pemenuhan kebutuhan program semester dan tahunan.
- Pemenuhan kebutuhan personalia, seperti gaji pegawai.
- Pemenuhan kebutuhan pengembangan dan layanan terhadap siswa.
- Pemenuhan kebutuhan fasilitas atau sarana dan prasarana.

c. Pengembangan RKAS

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan yang berasal dari berbagai sumber serapan anggaran dan digunakan untuk mendanai program kerja tahunan lembaga pendidikan. Dalam dokumen RKAS harus mencantumkan berbagai rincian program dan alokasi pendanaan secara jelas dan transparan agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. RKAS ini erat kaitannya dengan sekolah, maka untuk mengetahui perencanaan RKAS di Baitul Quran Subang, peneliti berusaha menggali informasi dari bendahara Sekolah, yakni bapak Muhammad Rizal, S. E. Berikut merupakan skema pengembangan RKAS yang dilakukan oleh bendahara Sekolah:

Gambar 1
Skema Penyusunan RKAS



Sumber: *diolah oleh peneliti berdasarkan temuan lapangan.*


Dari serangkaian skema di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan RKAS yang dilakukan oleh bendahara Sekolah di Baitul Quran Subang telah mempertimbangkan berbagai masukan dari warga Sekolah. Sehingga, RKAS yang dikembangkan merupakan hasil dari penelaahan kebutuhan yang terakomodir.

2. Aspek Organizing (Pengorganisiran)

Fokus Penelitian: *Bagaimana pola pengorganisiran keuangan di Lembaga Baitul Quran Subang agar efektif dan efisien?*

Peneliti mewawancarai bendahara Yayasan, yakni Ibu Hj. Sofiah sebagai pucuk tertinggi yang mengatur tata kelola keuangan termasuk dengan pengkoordinasian pengelolaan keuangan di lembaga Baitul Quran Subang. Hasil dari wawancara tersebut dapat dikonklusikan bahwa terdapat pembagian struktur kebhendaharaan yang khas guna mengoptimalkan pembagian beban kerja dan pengelolaan keuangan yang lebih terencana. Dalam hal ini, pihak yang bertanggung jawab dalam pengakuntasian alokasi anggaran sesuai pengorganisiran yang berlaku adalah bendahara lembaga dibantu dengan beberapa wakil bendahara. Berikut adalah struktur dari kebhendaharaan di Baitul Quran Subang Boarding School;

Gambar 2
Struktur Bendahara Lembaga



Sumber: *Struktur pengorganisiran keuangan Baitul Quran Subang.*

Masing-masing bendahara memiliki tugasnya tersendiri, sehingga pemetaan kerja menjadi lebih efisien. Hal tersebut dilakukan dalam rangka tidak ada tumpang tindih tanggungjawab yang berpotensi mengakibatkan ketidak stabilan iklim kerja.

3. Pelaksanaan

Dalam tata kelola keuangan, baik penyerapan maupun penggunaan anggaran harus dilaksanakan dengan baik melalui proses akuntansi. Hal tersebut dapat memudahkan rincian pelaporan dari realisasi anggaran yang sudah dilakukan. Akuntansi pada praktiknya merupakan kegiatan transaksi penerimaan serta pengeluaran keuangan yang dilakukan oleh bendahara secara rutin di setiap harinya. Adapun pelaksanaan secara teknis kebijakan dalam pengalokasian anggaran di Baitul Quran Subang Boarding School berdasarkan sistem organisir yang berlaku adalah sebagai berikut:

- Seluruh dana serapan disimpan dalam kas atas nama Yayasan, terkecuali Sekolah sebagai representatif langsung penerima bantuan pemerintah berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sehingga, sekolah hanya berkewajiban memberikan laporan serapan dan audit penggunaan.
- Bendahara 1 yang menaungi urusan eksternal, bertanggungjawab dalam penghimpunan dari unsur orangtua/wali sebagai kewajiban dana insidental dan dana bulanan yang harus dibayarkan.
- Bendahara 2 yang menaungi urusan internal, bertanggungjawab dalam pengelolaan dan pengalokasian anggaran untuk urusan program serta pemenuhan kebutuhan di Baitul Quran Subang Boarding School.
- Bendahara Sekolah, bertanggungjawab dalam penyerapan, pengelolaan dan pengalokasian untuk urusan program dan pemenuhan kebutuhan di lingkungan Sekolah.
- Seluruh bendahara berkewajiban melakukan audit dan pelaporan secara transparan dan akuntabel. Pelaksanaan audit dan pelaporan dilaksanakan dalam kurun waktu satu bulan satu kali.

4. Controlling

Dalam rangka menghindari tindakan-tindakan yang merugikan dari segelintir pihak, maka pengawasan terhadap aktivitas transaksi keuangan lembaga harus dilaksanakan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan apakah serapan dan realisasi anggaran memang tepat sasaran atau sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Siagian mendeskripsikan pengawasan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memberikan rasa yakin dan memberikan jaminan bahwa kerja-kerja yang dilakukan memiliki kesesuaian dengan rencana yang sudah ditentukan (Siagian, 2010).

Kemudian Iman dan Siswandi, menuturkan bahwa pengawasan yaitu proses penjaminan terhadap tujuan lembaga dan manajerial tercapai (Siswandi, 2011). Berkaitan dengan penyerapan anggaran yang diterima oleh lembaga pendidikan seperti di Baitul Quran Subang Boarding School, maka Yayasan sebagai badan induk perlu melaksanakan pengawasan secara teknis terhadap keberlangsungan pendidikan di Baitul Quran Subang guna mengetahui beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Mengetahui kesesuaian diantara alokasi dana dan penggunaa anggaran pada setiap kegiatan sesuai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS),
- b. Mengetahui tingkat kesesuaian antara administrasi keuangan dan pelaporan.


Lebih lanjut, B. Swastha menyebutkan langkah pengawasan itu meliputi menetapkan standar, mengukur prestasi kerja dan membetulkan penyimpangan

(Swastha, 1985). Pengawasan keuangan di tingkat Sekolah dilakukan oleh Kepala Sekolah beserta instansi yang secara vertikal berada di atasnya dan juga aparatur yang berwenang memeriksa keuangan pemerintah.

Jelaslah bahwa dalam tata kelola keuangan pendidikan, lembaga tidak boleh berdiri secara tunggal, karena ada beberapa aspek yang mengharuskan proses pengelolaan ini diawasi secara kolektif dengan tujuan memastikan dan menjamin apakah alokasi anggaran yang digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Penyelewengan adalah bentuk kriminal dalam proses pengelolaan keuangan, maka perlu ada pengawasan bagi orang-orang yang bertanggungjawab atas hal itu.

Berikut adalah contoh dari alur yang secara mendasar dapat menjelaskan mengenai skema pengawasan keuangan Sekolah terkhusus dalam hal ini penyaluran dana bantuan pemerintah berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Gambar 3
Pengawasan BOS secara Eksternal



Sumber: *diolah oleh peneliti.*

Seluruh serapan anggaran yang didapat oleh lembaga pendidikan, selain diawasi juga harus dilaporkan secara akuntabel. Maksudnya, setiap pembiayaan pendidikan bagi pengembangan maupun pelaksanaan program pendidikan harus dilaporkan dan dicatat secara tertulis berbentuk angka sebagai basis data informasi yang jelas.

D. KESIMPULAN

Tata kelola atau perencanaan keuangan di lembaga pendidikan seperti Sekolah, menjadi suatu hal yang urgen karena dapat membantu mengoptimisasi pencapaian tujuan pendidikan. Pengelolaan keuangan yang sehat, akan menghasilkan dampak yang baik bagi keberlangsungan program pendidikan yang telah disusun. Pada praktiknya, pengelolaan keuangan harus memperhatikan berbagai prinsip yang termuat dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 48 ayat 1, yang dimana prinsip tersebut memuat aspek keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

Dalam pengelolaan keuangan, harus dilakukan dengan sistemik dan terencana, mulai dari perencanaan serapan maupun penggunaan anggaran, realisasi serta

pengawasan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan bukanlah suatu hal yang mudah, karena harus memperhatikan berbagai aspek dalam memutuskan kebijakan yang hendak dibuat. Sebab pendanaan keuangan yang didapatkan oleh lembaga pendidikan, tidak hanya berketerkaitan dengan lembaga itu sendiri, tapi juga ada unsur lain yang terlibat di dalamnya, seperti komite Sekolah atau lembaga pemerintahan.

Dalam hal ini, lembaga Baitul Quran Subang Boarding School telah melaksanakan tata kelola yang baik berdasarkan model POAC. Sehingga pengalokasian anggaran menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan adanya perencanaan yang baik, tentunya membuat serapan dan pengalokasian menjadi lebih terarah dan terencana dengan baik..

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Radiansyah, d. (2023). *Pengantar Akuntansi*. Serang Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Arwildayanto, d. (2017). *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan Jilid 1*. Bandung: Widya Padjajaran Anggota IKAPI JABAR.
- Depdiknas. (n.d.). *Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Fatah, N. (2000). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Fatma, D. A. (2015). Persepsi Siswa terhadap Pembinaan Kesiswaan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kecamatan Gunung Talang. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 9.
- George, R. T. (1999). *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Husnan, S. (2019). *Manajemen Keuangan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- John, G. (1974). *An Introduction to Regional Planning*. London: Hutchinson and Co Publisher.
- Masditou. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan yang Bermutu. *Jurnal ANSIRU PAI*, 12.
- Mulyasa, E. (2007). *Manajemen berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyono. (2010). *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*. Togyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mustari, M. (2014). *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rifa'i, C. W. (2016). *Dasar-dasar Manajemen: Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien*. Medan: Perdana Publishing.
- Siagian, P. S. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siswandi, I. d. (2011). *Aplikasi Manajemen Perusahaan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Swastha, B. (1985). *Azas-azas Manajemen Modern*. Yogyakarta: Liberty.